TRANSPARANSI PENENTUAN RENDEMEN TEBU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEBU DI PABRIK GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (SI)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM KEPERDATAAN

Oleh

Parishar Fatkhurohman

NIM : 2008-20-121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA

KUDUS

2013

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSPARANSI PENENTUAN RENDEMEN TEBU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEBU DI PABRIK GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (SI)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh :

Parishar Fatkhurohman

NIM : 2008-20-121

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
SUKRESNO , SH, MHum	**MASMU' AH , SH, MHum**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMK

RISTAMADJI, SH, MH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Janganlah mudah putus asa, tetap selalu optimis dalam menggapai cita dan cinta
- Bagaimanapun kesulitan jika di kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan terselesaikan juga

(Penulis)

PERSEMBAHAN:

Skrispsi ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakaku yang kusayangi
3. Keluarga Besarku tercinta
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " TRANSPARANSI PENENTUAN RENDEMEN TEBU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEBU DI PABRIK GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI" dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Progam strata satu (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Ristamadji, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Sukresno, SH, MHum, selaku dosen pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu, Masmu' Ah, SH, MHum**,** selaku pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Pimpinan Pabrik Gula Trangkil
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positifpenulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "TRANSPARANSI PENENTUAN RENDEMEN TEBU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEBU DI PABRIK GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI" ini secara umum untuk mengetahui praktik penentuan rendemen tebu dalam jual beli tebu antara pabrik gula dengan petani, dan penentuan rendemen tebu yang transparan sebagai upaya perlindungan kepada petani

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Jenis penelitian ini mempergunakan sumber data primer sebagai data utamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana transparasi penentuan rendemen tebu sebagai upaya perlindungan petani dalam perjanjian jual beli tebu di pabrik gula Trangkil Kabupaten Pati

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Praktek penentuan rendemen tebu dalam jual beli tebu antara pabrik gula dengan petani di tentukan tiga faktor di dalam meningkatkan produksi gula, yaitu produktivitas tebu, luas areal dan rendemen. Dua faktor terpenting adalah meningkatkan rendemen dan produktivitas tebu per hektar areal dengan cara menggunakan bibit unggul yang tepat dan teknik budidaya sesuai standar bakunya. Produktivitas tebu, luas areal dan rendemen akan sangat mempengaruhi kondisi industri gula nasional agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

Penentuan rendemen tebu yang transparan sebagai upaya perlindungan kepada petani dapat di lihat dari sistim bagi hasil terhadap gula yang dihasilkan tebu rakyat yang mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang telah di tentukan dari pihak pabrik gula Trangkil, yaitu terdapat pada penentuan rendemen tebu rakyat sampai dengan 6%, maka petani akan mendapatkan 66% hasil, sedangkan pabrik gula mendapat 34 %. Apabila rendemen tebu rakyat di atas 6%, maka bagi hasil awal (rendemen 6 %) ditambah selisih di atas 6% dengan perhitungan bagi hasil 70 % untuk petani dan 30% pabrik gula.

Upaya petani tebu dalam memperoleh hasil rendemen yang objektif dilakukan dengan cara membentuk tim khusus yang beranggotakan para ahli untuk ikut terlibat langsung dalam proses penentuan rendemen tebu di pabrik gula dan di pihak APTRI wajib melakukan pendampingan yang memberikan penjelasan dan bimbingan kepada petani tebu mengenai cara pengelolaan tanaman tebu yang baik dan benar.

Kata Kunci: Transparasi,Upaya Perlindungan Petani, Rendemen Tebu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 12

E. Sistematika Penulisan Skripsi 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 15

B. Ketentuan Umum tentang Jual Beli 18

C. Definisi Kemitraan 25

D. Rendemen Tebu 29

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Metode Pendekatan 34

B. Spesifikasi Penelitian 35

C. Metode Penentuan Sampel 35

D. Metode Pengumpulan Data 37

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 38

F. Metode Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 40

A. Praktek Penentuan Rendemen Tebu Dalam

Jual Beli Tebu Antara Pabrik Gula Dengan Petani 40

B. Penentuan Rendemen Tebu Yang Transparan

Sebagai Upaya Perlindungan Kepada Petani 46

BAB V PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran-saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MURIA KUDUS